

ANALISIS PELAKSANAAN RESCHEDULING PEMBIAYAAN MURABAHAHPADA PT BPRS HAJI MISKIN PANDAI SIKEK

Yesti Marisa ^{*1}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.
Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
yestimarisa65@gmail.com

Novera Martilova

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.
Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
martilovanovera@gmail.com

Abstract

The goal of this research is to prevent PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek from losing money on loans to banks and clients. This study employs a qualitative descriptive technique, which is a kind of inquiry that generates illustrative information by way of participants' own words or by direct observation of their actions in the field. The study's findings suggest that the causes of financial difficulties lie within the organisation. originating from the bank itself in analyzing financing that is not thorough and also caused by external factors originating from customers who are less able to manage operations. The rescheduling is carried out by the customer submitting a rescheduling to the BPRS Haji Miskin marketing party and the customer preparing a rescheduling submission requirement document in the form of the latest proof of income showing that the customer has experienced a decline and submitting it to the bank. After the customer submits the required documents to the bank, the marketing and internal audit departments will conduct a survey and analyze reliability of the customer's information in question. If the submitted documents have been declared complete and meet the criteria and have been approved by the committee, branch head and director, a rescheduling process can be carried out.

Keywords: Rescheduling, Financing, Murabahah

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi terjadinya kemacetan pembiayaan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap bank dan nasabah PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam dengan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang atau perilaku yang diamati. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah ialah faktor internal yang berasal dari pihak bank itu sendiri dalam menganalisis pembiayaan

¹ Corresponding author.

yang kurang teliti dan juga disebabkan oleh faktor eksternal yang berasal dari nasabah yang kurang mampu dalam mengelola usahanya. Pelaksanaan rescheduling dilakukan dengan cara nasabah mengajukan rescheduling kepada pihak marketing BPRS Haji Miskin dan nasabah menyiapkan dokumen persyaratan pengajuan rescheduling berupa bukti penghasilan terbaru yang menunjukkan bahwa pendapatan nasabah tersebut mengalami penurunan dan menyerahkannya kepada pihak bank. Setelah nasabah menyerahkan dokumen persyaratan kepada pihak bank maka bagian marketing dan audit intern akan melakukan survey dan menganalisis kebenaran data yang diberikan oleh nasabah tersebut. Apabila dokumen yang diajukan sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi kriteria dan sudah di acc oleh komite, kepala cabang dan direksi maka proses rescheduling dapat dilakukan.

Kata kunci : *Rescheduling, Pembiayaan, Murabahah*

PENDAHULUAN

Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia pada tahun 1992. Meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan negara-negara Muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia diperkirakan akan terus berkembang pesat. Karena hanya ada satu bank syariah antara tahun 1992 dan 1998, jumlah cabang BPRS saat ini telah meningkat menjadi 167 cabang pada akhir tahun 2017.

Menyusul berakhirnya Undang-Undang Perbankan Indonesia (UU No. 7) sejak tahun 1992, negara berupaya menerapkan demokrasi ekonomi sesuai dengan Aturan Emas. Hanya ada dua jenis bank yang diakui secara resmi di Indonesia: Bank Sentral dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut paragraf lima, paragraf dua, bank sentral dapat berspesialisasi dalam pelaksanaan aktivitas tertentu atau memberikan fokus yang lebih tinggi pada aktivitas tertentu.

Bank, sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang Indonesia (UU No. 10 Tahun 1998), adalah lembaga yang menghimpun simpanan masyarakatnya dalam bentuk pinjaman dan produk keuangan lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan praktik bisnis konvensional dan/atau sesuai dengan prinsip syariah untuk memfasilitasi transaksi moneter. Namun, kegiatan perbankan umum, seperti mengumpulkan simpanan dan memberikan pinjaman, diatur oleh undang-undang perbankan umum, sedangkan perbankan syariah diatur oleh hukum agama.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi, kegiatan, dan prosedur bank syariah dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah dua jenis yang paling umum. bank syariah, dan keduanya beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), tidak memberikan akses bunga pinjaman atau kemampuan melunasi kartu kredit.

Selain kegiatan bisnis, bank syariah harus melakukan analisis menyeluruh terhadap aplikasi kredit dari pelanggan sebelum memutuskan untuk menyetujui atau menolaknya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah masalah dengan kredit yang diperpanjang. Namun, meski bank telah melakukan analisis secara menyeluruh, masih ada peluang terjadinya risiko kredit. Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terjadinya perubahan problematis. Bank dapat melakukan tindakan korektif apabila menerima pengaduan nasabah sebelum investasi bermasalah tersebut benar-benar menjadi bermasalah. Jika ada masalah dengan pinjaman bank, bank perlu melakukan tindakan pencegahan agar kerugian dapat diminimalkan. Baik dengan memperpanjang jadwal pembayaran atau menaikkan suku bunga, perlindungan diambil untuk rekening kredit yang terlambat membayar.

Jika pinjaman macet, yang terbaik adalah mencoba menyimpannya agar bank tidak merugi. Pinjaman bermasalah dapat diselamatkan dengan cara memperpanjang jangka waktu pelunasan (penjadwalan ulang), mengubah syarat (reconditioning), atau menambah dana (restrukturisasi).

Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Simpanan Pada Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas PBI No.10/18/PBI/w2008 telah diubah oleh Bank Indonesia. PBI ini akan menjadi pedoman bagi BPRS dalam melakukan Restrukturisasi Kredit Program.

Sebagian besar permasalahan pinjaman murabahah PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek berasal dari luar bank, dengan peminjam sendiri sebagai kontributor utama. Dalam kasus di mana pemegang saham tidak dapat melakukan pembayaran cicilan karena berbagai alasan, termasuk namun tidak terbatas pada kenyataan bahwa bisnis pemegang saham telah runtuh dan tidak lagi beroperasi semulus ketika pemegang saham pertama kali mulai melakukan pinjaman investasi, pemegang saham mungkin terlibat dalam manipulasi data dan/atau tidak jujur dengan bank. Tidak mungkin untuk mengesampingkan kemungkinan kesalahan yang disebabkan oleh unsur-unsur di dalam bank itu sendiri, karena hal ini sering terjadi ketika data klien sedang dianalisis. Hal inilah yang menjadi akar permasalahan kredit bermasalah di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek selama lima tahun terakhir.

Tingkat pendanaan yang bermasalah meningkat dengan cepat. *Non Performing Finance* (NPF) bank umumnya dihapuskan karena tingginya jumlah nasabah yang menunggak. Selain itu, tingginya tingkat pinjaman bermasalah bank dapat ditelusuri kembali ke ukuran rekening simpanan pelanggannya, yang dapat melebihi nilai jaminan penjualan bank yang tersedia dan memaksa lembaga untuk mengurangi penyangga modalnya. Pertama, bank akan menyelidiki penyebab tingginya tingkat *Non Performing Finance* (NPF), baru kemudian akan memberikan bantuan dengan mengurangi jumlah utang kepada nasabah. Lembaga keuangan dapat mengambil tindakan untuk mengatasi masalah kepercayaan peminjam dan mengembalikan keuntungan atau

modal yang hilang dari rekening yang diinvestasikan sementara. Penanganan nasabah yang mengalami wanprestasi merupakan salah satu cara penanganan transfer dana yang bermasalah agar transfer dapat dikembalikan.

Namun, tidak semua pelanggan yang memiliki masalah transfer pembayaran ditawarkan kesempatan untuk menjadwalkan ulang pembayarannya. Mengapa tidak semua peminjam hipotek bermasalah menawarkan kesempatan untuk merestrukturisasi pembiayaan. Ini adalah salah satu strategi yang digunakan bank untuk menyelamatkan peminjam hipotek yang bermasalah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipilih penulis adalah penelitian lapangan, yaitu melakukan penelitian di lapangan secara mendalam dan mendetail dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif, sebaliknya, mengacu pada metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk wawancara, survei, atau kata-kata dan pengalaman sendiri dari partisipan untuk menarik kesimpulan yang luas tentang masalah yang dihadapi. Metode penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan Pelaksanaan Rescheduling Term Loans di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rescheduling upaya yang dilakukan bank untuk mengatasi kredit bermasalah dengan menetapkan kembali jadwal pembayaran. Pelunasan ini dapat dilakukan kepada debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati. Bank membuka kembali rekening tersebut dengan harapan debitur akan membayar kembali uang yang terhutang.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan kepala bagian Marketing PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek penyebab terjadinya *rescheduling* tersebut ialah kemampuan usaha nasabah yang menurun akan tetapi bank menilai bahwa nasabah tersebut masih mampu untuk melakukan pembayaran maka bank akan memberikan *rescheduling* terhadap nasabah tersebut. Dan apabila nasabah tersebut mengajukan untuk di *rescheduling* akan tetapi bank menilai nasabah tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar dikarenakan usahanya yang sudah tidak ada dan kemampuan bayarnya juga sudah tidak ada maka bank tidak akan memberikan *rescheduling* akan tetapi bank akan menyuruh nasabah tersebut untuk menjual aset yang sudah dijadikan jaminan oleh nasabah tersebut agar mampu untuk melunasi angsuran yang tertinggal supaya masalah tunggakan tersebut tidak sampai ke pengadilan. *Rescheduling* tidak hanya diberikan kepada nasabah yang mengalami wanprestasi akan tetapi *rescheduling* juga bisa diberikan kepada nasabah yang ingin memperpanjang angsuran pembiayaan dengan menambah pembiayaan baru. Faktor

umum yang menyebabkan nasabah mengalami pembiayaan bermasalah sehingga harus di rescheduling ialah sebagai berikut:

Terdapat juga faktor internal dan eksternal yang menyebabkan nasabah bisa di rescheduling diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Yang berasal dari dalam bank itu sendiri dikenal sebagai faktor internal. Ini karena bank tidak melakukan pekerjaan yang cukup menyeluruh dalam menganalisis pinjaman, baik dengan gagal memverifikasi keabsahan dokumen klien atau dengan salah membandingkannya dengan standar industri. Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa bank tidak cukup baik dalam menilai potensi klien mereka sebagai investor, baik dari segi kualitas pribadi maupun kapasitas mereka untuk berhasil meluncurkan bisnis dan menutup modal yang diinvestasikan oleh klien mereka. Berkurangnya akuntabilitas untuk keputusan investasi, analisis investasi yang tidak didasarkan pada data yang akurat (kualitas data rendah), pemantauan pengembalian investor yang tidak memadai dalam parameter yang ditentukan, ketidakmampuan staf bank, kesenjangan dalam cakupan asuransi, dan faktor serupa lainnya. berkontribusi untuk ini. Lembaga keuangan akan menderita akibat peristiwa ini, dan pemilik bank juga akan merugi.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari nasabah itu sendiri.

- a. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya atau usahanya terkendala sehingga berakibat kondisi usaha nasabah menurun atau mengalami kerugian.
- b. Kurangnya itikad baik dari nasabah seperti nasabah tersebut mengulur waktu pembiayaan atau tidak ingin lagi membayar angsuran tersebut.
- c. Terjadinya bencana alam yang mengakibatkan kerugian kepada nasabah.
- d. Adanya masalah keluarga seperti cerai dan adanya keluarga yang sakit sehingga dana tersebut dipakai untuk biaya berobat keluarga tersebut.
- e. Pemilik toko tempat nasabah membuka usaha sudah tidak mau memperpanjang penyewaan toko tersebut sehingga usaha yang dijalankan menurun.
- f. Gejolak ekonomi yang dialami oleh nasabah tersebut.

Salah satu solusi bagi nasabah monolong yang kondisi keuangannya memburuk adalah dengan meminta penjadwalan ulang dari bank syariah. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar bank tidak mengalami kerugian akibat pinjaman yang telah diberikan kepada nasabahnya.

Implementasi Interest Rate Swap di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek ialah

1. Pengajuan

Nasabah mengajukan rescheduling kepada pihak marketing di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

2. Menyiapkan dokumen

Nasabah menyiapkan dokumen untuk persyaratan pengajuan *rescheduling* berupa bukti penghasilan terbaru yang menunjukkan bahwa pendapatan nasabah tersebut mengalami penurunan dan menyerahkannya kepada pihak BPRS Haji Miskin untuk diperiksa kelengkapannya.

3. Survey dan verifikasi dokumen

Setelah nasabah menyerahkan dokumen persyaratan kepada pihak BPRS Haji Miskin Pandai Sikek maka bagian marketing dan audit intern akan melakukan survey dan menganalisis kebenaran data yang diberikan oleh nasabah tersebut.

4. Proses *rescheduling*

Apabila dokumen yang diajukan nasabah sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi kriteria dan sudah di acc oleh komite, kepala cabang, dan direksi maka proses *rescheduling* dapat dilakukan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan kepala bagian marketing bahwa *rescheduling* dilaksanakan di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dengan cara dianalisis terlebih dahulu seberapa kemampuan bayar nasabah tersebut untuk di *rescheduling* dan juga berdasarkan dengan permohonan yang diajukan oleh nasabah secara tertulis kepada pihak bank yang dengan alasan bahwa nasabah tersebut mempunyai itikad baik dan mampu untuk membayar supaya tidak terjadi lagi kemacetan pembiayaan setelah di *rescheduling* yang dapat menyebabkan nasabah itu menjual aset yang menjadi jaminan kepada pihak bank dan juga untuk menghindari sampainya kejadian itu ke pengadilan. Analisis *rescheduling* dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya melakukan pertemuan dan dokumen, serta survei lapangan. Ketiga cara di atas sering dilakukan bersamaan, tetapi bisa juga dilakukan secara terpisah tergantung keadaan. Untuk memastikan kebenaran pernyataan nasabah, akan dilakukan percakapan dengan mereka atau dengan rumah/bisnis yang bersangkutan. Dokumentasi dilakukan dengan meminta dokumen yang diperlukan dari audiens sasaran. Sebaliknya, pemeriksaan langsung atas bisnis klien dan jaminan memungkinkan taksir langsung selanjutnya atas jaminan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang berjudul Analisis Pelaksanaan *Rescheduling* Pembiayaan Murabahah pada PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di sisi lain, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kas kecil bermasalah di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Faktor pertama adalah ketidakmampuan bank itu sendiri untuk menganalisis pinjaman secara akurat, apakah itu kurangnya ketelitian dalam memeriksa keabsahan dan keakuratan dokumen yang diserahkan oleh pelanggan atau ketidakakuratan dalam memahami rasio yang relevan. Faktor

eksternal kedua adalah kurangnya kepemimpinan yang baik dari para pemilik perusahaan, yang berujung pada merosotnya keadaan bisnis yang telah mereka laksanakan dan pada akhirnya menimbulkan kerugian finansial.

2. Pelaksanaan rescheduling dilakukan dengan cara nasabah mengajukan rescheduling kepada pihak marketing BPRS Haji Miskin dan nasabah menyiapkan dokumen persyaratan pengajuan rescheduling berupa bukti penghasilan terbaru yang menunjukkan bahwa pendapatan nasabah tersebut mengalami penurunan dan menyerahkannya kepada pihak bank. Setelah nasabah menyerahkan dokumen persyaratan kepada pihak bank maka bagian marketing dalam pemasaran dan audit akan mensurvei pelanggan dan menganalisis kualitas informasi yang mereka berikan. Proses penjadwalan ulang dapat dimulai setelah dokumen yang diserahkan telah diverifikasi kelengkapannya dan memenuhi semua kriteria oleh panitia, ketua dewan, dan direktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, *“Bank Islam dan Bunga”*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2003, hlm. 106.
- Adiwarman Karim, *“ Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”*, Raa Grafindo Persada Jakarta, 2014, hlm. 31.
- Ahmad Ifham, *“ Membongkar Rahasia Bank Syariah”*, Jakarta: PT.
- Al Jaziri, *“ Al-Fiqhi Ala Madzahibil Arba’ juz II”*, hlm. 278-280.
- Al-Baqarah (2) : 275.
- Andrianto, *“ Manajemen Bank”*, Jakarta: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Antonio, M. S, *“ Islamic Banking Bank Syariah dari Data Teori ke Praktek”*, Jakarta: Gema Insani Pers.
- Atang A. Hakim, *“Fiqh Perbankan Syariah”*, Bandung: Efika Aditama, 2011, 225.
- Ayu Safira, *“ Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT Bank Sumut KCP Syariah Marelana Raya”*, Jurnal Ilmiah Vol 1 No 5 (2022).
- Binti Nur Aisyah, *“ Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Departemen Agama RI, *“Al-Quran dan Terjemahan, Penerjemah: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir, Revisi Terjemah Oleh Lajnah Penthasih Mushaf Al-Quran Departemen Agama RI*, Jakarta: Cahaya Quran, 2013, hlm. 37
- Dewan Syariah Nasional, *“ Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah”*, 3.
- Gramedia Pustaka Utama, 2016, hal. 75.
- Ikatan Bankir Indonesia, *“ Bisnis Kredit Perbankan”* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm.97
- Inayah, *“ Penjadwalan Kembali (Rescheduling) Tagihan Murabahah di BMT Binalhsanul Fikri Yogyakarta”*.
- Inayah, 2019. *“ Penjadwalan Kembali (rescheduling) Tagihan Murabahah Di BMT Ihsanul Fikri Yogyakarta”* Skripsi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.
- Iska, S, *“ Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi”*, Yogyakarta : Fajar Media Pres. 2012.

- Ismail, “*Perbankan Syariah*”, Jakarta : Kencana, 2013
- Ismayadi, “ Mekanisme Rescheduling Pembiayaan Bermasalah dengan Akad Murabahah di BPRS Dinar Ashari Cabang Aikmel”, *Jurnal Al Birru* Vol 1 No 1 (2021).
- Jamaluddin, “ Aplikasi Status Al-Qabul (rescheduling) dalam Akad Al-Ibra’ Fiqh Muamalah Maliyyah”, *Jurnal At-Tamwil* Vol 1 No 2 (2019).
- Khaerul Umam, “*Manajemen Perbankan Syariah*”, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Khotibul Umam, “*Tren Pembentukan Bank Syariah Pasca Undang-undang No 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*”, Yogyakarta : BPFE, 2009, hlm. 41.
- Margono, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, Jakarta: Renika Cipta, 2015, hlm 178
- Mariya Ulpah, “ Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah”, *Jurnal Madani Syariah* Vol 3 (2020).
- Muhammad Maulana, “ Analisis Restrukturisasi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah Produk KPR IB dalam Mengurangi Risiko Perusahaan Perbankan”, *Jurnal Al-Mudharabah* Vol 2 edisi 2 (2020).
- Nico V, “*Pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning Terhadap Nasabah Wanprestasi di BMT Agam Madani*”, Skripsi. IAIN Batusangkar.
- Nico Valentino, 2020. “*Pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning terhadap Nasabah Wanprestasi di BMT Agam Madani*”, Skripsi Uin Batusangkar.
- Nur Indrianto dkk, “*Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*”. Yogyakarta: ANDI & BPFE, 2018, Hlm. 148
- Nur Rianto Al Arif, “*Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*”, Bandung : CV Pustaka Setia, 2012, hlm. 200.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI tentang “*Akad Penghimpun dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*”.
- Prasetyo, 2018. “*Pelaksanaan Rescheduling pada Pembiayaan Modal Kerja Bermasalah dengan Akad Murabahah di BMT Ta’awun Cipulir*”, Skripsi Uin Raden Intan Lampung.
- Rudlyah Hasan Jan, “ Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah dengan Metode Rescheduling di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar Manado”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Vol 9 No 2 (2019).

Wawancara

- Wawancara Langsung dengan Hendri Kamal (Direktur Utama) Tanggal 13 April 2023 di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.
- Wawancara Langsung dengan Dedy Ashari (Kabag Marketing) Tanggal 13 April 2023 di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.